



Kontradiksi Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Terhadap Kepastian Hukum

Dodi Alpayida^a, Ferdy Rahmadiansyah^b, Henrico Munthe^c

^{a,b,c} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, email : dodialpayid@gmail.com, henricomunthe@gmail.com, ferdyking1234@gmail.com

Abstract

The principle of freedom of contract is a manifestation of the right of each individual personally to make contracts or agreements in ensuring legal certainty, but the essence of freedom of contract does not reflect the freedom in question as a whole, some restrictions or in the process of drafting contracts that must not conflict with the law and norms in the agreement. The formulation of the problem that can be drawn is about how contradictions in the principle of freedom of contract? and How is legal certainty in the agreement? This research was conducted using Normative method and Conceptual approach method. In the discussion, it is known that the principle becomes a milestone in the application of positive law in the formation of contracts. The principle is fundamental and animates each other and is an interpretation of Positive Law. Freedom of contract is not free without restrictions, but is still limited by norms, morals and laws and regulations that determine whether something is allowed or not.

Keyword: *Contradiction; Freedom of Contract; Legal Certainty*

Abstrak

Asas kebebasan dalam berkontrak adalah perwujudan hak setiap individu secara personal untuk membuat kontrak atau perjanjian dalam menjamin kepastian hukum, namun esensinya kebebasan berkontrak tidaklah mencerminkan kebebasan yang dimaksud secara utuh, beberapa batasan atau dalam proses penyusunan kontrak yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma dalam perjanjian. Rumusan masalah yang dapat ditarik adalah mengenai bagaimana Kontradiksi dalam asas kebebasan berkontrak? dan Bagaimana kepastian hukum dalam perjanjian? Penelitian ini dilakukan dengan metode Normatif dan Metode pendekatan konseptual. Dalam pembahasan diketahui bahwa asas menjadi tonggak dalam Penerapan Hukum secara positif dalam pembentukan kontrak. Asas bersifat mendasar dan menjiwai satu sama lain serta merupakan interpretasi dari Hukum Positif. Kebebasan berkontrak tidak bebas tanpa batasan, namun tetap dibatasi dengan norma, moral dan peraturan perundang-undangan yang menentukan apakah sesuatu hal tersebut boleh atau tidak boleh.

Kata Kunci: Kontradiksi; Kebebasan Berkontrak; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Kebebasan dapat diartikan sebagai hak yang melekat sejak manusia itu ada dan bahkan suatu keharusan yang diberikan oleh negara dalam bentuk kemerdekaan secara individual. Hal ini adalah Hak Hukum yang dijamin oleh negara¹. Hakikatnya kebebasan menjadi ciri permulaan sebuah kemerdekaan yang sejati, kebebasan berekspresi, berpendapat, menjadi hal yang diperlukan dewasa ini untuk menyokong hak lain yang didukung oleh kebebasan tersebut. Terkait pula pada keinginan manusia yang menginginkan kehidupan yang tanpa pembatasan. Sejatinya dapat dipahami kebebasan adalah intisari dari hak untuk hidup sebagai manusia. Secara teori maupun praktek, tali yang mengekang kebebasan bukan hanya sebagai pencegah penyelewengan dan ketidakadilan tapi sebagai tolak ukur apakah sudah menjamin kepastian Hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa "Hukum adalah hasil Pemikiran manusia yang berupa norma-norma yang berisi pedoman berperilaku."² Yang dapat diartikan bahwa dalam berpedoman tentunya Asas Hukum yang dianggap merupakan dasar dan Jiwa yang tidak terpisahkan dari pembentukan Hukum yang bertujuan agar tercapai maksud hukum. Secara umum Asas Kebebasan dalam berkontrak menjadi tumpuan bahwa setiap orang berhak melakukan atau membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isi dan bagaimana bentuk perjanjian tersebut apakah tertulis atau tidak tertulis.³ Dalam penerapannya berpedoman pada KUHPerdara Pasal 1320 sebagai syarat sah sebuah perjanjian yaitu, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Didukung dalam UUD RI 1945 Pasal 28E ayat (3) yang secara gamblang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat, berangkat dari pernyataan tersebut dapatlah disebut bahwa dasar berserikat yang dipahami sebagai kebebasan dalam membuat perjanjian sebagai dasar dalam penyusunan kontrak maka asas kebebasan berkontrak memiliki fungsi penyetaraan dan keseimbangan yang dimaksudkan agar tidak terjadi keberpihakan terhadap salah satu pihak,⁴ setelah dalam proses penyusunan kontrak mencapai kata sepakat didapat titik temu maka berlakulah asas *Pacta Sunt Servanda* sebagai asas yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku mengikat dan menjadi undang-undang pada pihak yang membuat perjanjian sehingga memiliki Kekuatan Hukum.⁵

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembatasan asas kebebasan berkontrak yaitu Jurnal yang berjudul Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Fungsi Korektif Hakim Menilai kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian yang ditulis oleh M. Natsir Asnawi dkk,⁶ mengulas tentang batasan kebebasan berkontrak dalam kajian tersebut fokus utama adalah kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini bahwa artikel diatas memberikan ruang untuk diberikan Batasan dalam Asas Kebebasan berkontrak sedangkan dalam prakteknya

¹ Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hal. 23.

² Muhammad Gazali Rahman, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020): 142-159. Hal. 152.

³ Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari, "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 294-311. Hal. 304.

⁴ Yassir Arafat, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak," *Jurnal Rechts* 4, no. 2 (2015): 25-39. Hal. 30.

⁵ I Gede Angga Adi Utama, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional," *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 37-48. Hal. 38-39.

⁶ M.Natsir Asnawi and Edi Hudiata, "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal UGM*, 2017, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembatasan-asas-kebebasan-berkontrak-dan-fungsi-korektif-hakim-menilai-kedudukan-para-pihak-dalam-perjanjian-oleh-m-natsir-asnawi-dan-edi-hudiata-5-6>.

bertentangan dengan Asas dalam Peradilan Perdata bahwa hakim bersifat pasif yaitu ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim hanya ditarik oleh para pihak dan ditujukan pada tingkat kasasi dalam kekuasaan mahkamah Agung sehingga dalam praktek akan sulit menemui keberhasilan. Perbedaan dengan artikel ini adalah terkait kontradiksi Batasan yang mengekang arti dari kebebasan serta Kepastian Hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik Rumusan masalah yaitu mengenai Bagaimana Kontradiksi Batasan dalam asas kebebasan berkontrak? dan Bagaimana kepastian hukum dalam perjanjian? Sehingga artikel ini hadir untuk menjawab permasalahan diatas, tujuan dari penulisan artikel ini adalah tercapainya sinkronisasi terhadap asas kebebasan berkontrak dan kepastian Hukum dalam berkontrak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif yaitu proses penelitian untuk menelaah dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum⁷ dan melalui studi kepustakaan atau penelitian dogmatic serta pendekatan konseptual secara preskriptif untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan Hukum dalam hal penelitian Normatif. Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto adalah data sekunder.⁸ Bahan yang dipakai adalah Bahan Hukum primer dan Sekunder, dimana, meliputi:

1. Peraturan Perundang-Undangan terkait, yang disebut sebagai aturan Yuridis bentukan Negara, termasuk juga Konstitusi
2. Doktrin yang merupakan pendapat ahli dibidang Hukum
3. Buku, yang merupakan Kajian dalam bentuk Studi kepustakaan dengan memanfaatkan penelitian yang bersifat umum
4. Jurnal, yang merupakan kajian dengan studi lebih sempit dan khusus
5. Website Hukum. Sebagai data tambahan untuk mendukung data sekunder

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Kontradiksi Dalam Asas Kebebasan Berkontrak

Supaya memudahkan dalam membahas kontradiksi batasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian terhadap kepastian hukum, akan dibagi dalam beberapa sub bagian sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian dalam Hukum yang berlaku di Indonesia berpedoman pada beberapa asas, antara lain: asas kebebasan mengadakan perjanjian (*Freedom of contract*), asas konsensualisme (Kesepakatan kehendak), asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*), asas persamaan dimuka hukum (*Equality Before the law*), asas keseimbangan (*Balancing*), asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, dan asas sistem terbuka.⁹

Asas tersebut menjadi tonggak dalam Penerapan Hukum secara positif dalam pembentukan kontrak. Asas bersifat mendasar dan menjiwai satu sama lain serta merupakan interpretasi dari Hukum Positif, hal ini disesuaikan oleh pendapat Belleford yang menyatakan "Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama (Mataram, 2020).Hal. 45.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: CV. ALFABETA, 2017). Hal. 66.

⁹ Ghansam Anand, "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak," *Yuridika* 26, no. 2 (2011): 89-101. Hal. 89.

dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif¹⁰

Asas yang terkandung dalam KUHPerdara mengenai Perjanjian menurut Pasal 1320 adalah sebagai berikut¹¹ :

- 1) Asas Konesualisme atau kesepakatan, dalam hal ini Kesepakatan yang dimaksud adalah antara para pihak yang ingin mengikat diri dalam perjanjian (Pasal 1321 KUHPerdara)
- 2) Asas Personalitas, yaitu suatu keadaan dimana seseorang dikatakan cakap secara Hukum, dan kemudian perjanjiannya menjadi sah dimata hukum akibat dari perbuatannya (Pasal 1329 KUHPerdara)
- 3) Asas Pacta Sunt Servanda, Bahwa dalam Kententuan perjanjian yang telah disetujui para pihak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka (Pasal 1340 KUHPerdara)
- 4) Asas Kebebasan Berkontrak, yang dimaknai sebagai kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan bagaimana kontrak tersebut dilaksanakan (Pasal 1338 KUHPerdara)
- 5) Asas itikad baik, dimaknai sebagai keinginan yang tanpa dasar ingin merugikan atau membuat pihak lain terbebani berlebihan dari yang seharusnya dengan maksud mencari keuntungan (Pasal 1338 Ayat 3)

Asas diatas saling terkait dalam pembentukan kontrak atau perjanjian, dimana pada asas kebebasan berkontrak terkait dengan asas konesualisme atau kesepakatan, jika kesepakatan tidak terjadi kontrak maka kontrak tidak mungkin ada, begitu pula dengan Asas personalitas, kecakapan Hukum dalam membuat kontrak juga memberikan rentang usia atau ketentuan Hukum yang diperbolehkan bertindak secara hukum. Asas itikad baik menjadi sebuah keinginan bahwa tiada keinginan para pihak untuk merugikan pihak lain, begitu pula Asas *pacta sunt servanda* yang jika diimplementasi pada kontrak akan mencapai kepastian Hukum baik dalam proses pembentukan, pelaksanaan, maupun jika kemudian terjadi sengketa.

2. Kontradiksi dalam Kebebasan Berkontrak

Melihat berbagai bentuk keterkaitan dalam asas kebebasan berkontrak terdapat suatu hal yang menjadikan salah satu dari asas tersebut diberi batasan. Batasan yang dimaksud adalah menurut norma, moral dan peraturan perundang-undangan yang menentukan apakah sesuatu hal tersebut boleh atau tidak boleh. Dalam perkembangan hukum, asas kebebasan berkontrak sudah tidak dimaknai sedemikian, bebas yang dimaksud adalah kebebasan besyarat untuk memberikan garis pemisah, agar tidak terjadi kecenderungan memihak.

Pasal 1338 BW yang dijadikan alasan berlakunya asas kebebasan berkontrak di Indonesia, yang menganut sistem revolusi Perancis, "bahwa individu sebagai sumber kesejahteraan dan kehendak individu sebagai dasar kekuasaan melahirkan sistem individualisme dan kapitalisme."¹² Namun dalam perkembangan model Negara, kini negara model Negara Kesejahteraan (*rechtstaat*) bahkan ikut campur dalam ranah hubungan privat atau keperdataan, termasuk di Indonesia, tujuan tersebut tidak lain untuk mendukung keinginan luhur dari UUD RI Tahun 1945 dalam rangka mencapai kesejahteraan Kehidupan berbangsa.

¹⁰ Nunung Nugroho, "Penguatan Asas Hukum Negara Sebagai Jaminan Memperkokoh Nilai Persatuan Dan Kesatuan," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 82-88. Hal.83.

¹¹ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 41st ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

¹² Anand, *Op.cit.* Hal 90.

Dilihat dari sudut sejarah bahwa kebebasan berkontrak mengandung makna adanya 5 (lima) Jenis kebebasan, yaitu:¹³

- 1) Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak;
- 2) Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan membuat kontrak;
- 3) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk kontrak;
- 4) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak
- 5) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bagaimana cara pembuatan kontrak

Kontradiksi dalam asas kebebasan berkontrak tidak lepas dari ikut campur pemerintah dalam memberikan batasan tersebut menjadi salah satu alasan kebebasan berkontrak tidak dapat disebut bebas secara penuh, bukankah dalam hal ini diserahkan kepada pihak yang berkontrak? Batasan bagi mereka yang memiliki kedudukan sama dimata hukum tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena kontrak mengikat dengan adanya kesepakatan dan persetujuan, bukan atas dasar pembatasan oleh undang-undang.

Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4) "Sebab yang Halal",halalnya suatu isi kontrak merujuk pada Pemahaman yang beragam, dalam konteks undang-undang halal merupakan kaidah dimana tidak bertentangan dengan undang-undnag yang berlaku sedangkan dilihat melalui perspektif dalam beragama, Halal dapat diberikan pada sesuatu yang bernilai baik bagi mereka yang membuat kontrak, Halal adalah Batasan sesungguhnya dalam Kebebasan Berkontrak karena Hal yang halal sudah pasti baik. Ketidak halalnya suatu isi kontrak mengandung makna bahwa I'tikad sudah menjadi buruk dan secara otomatis Kontrak dapat dibatalkan, bukan karena undang-undang tapi karena syarat kontrak tersebut tidak dapat dipenuhi dari awal

Negara mengatur pembatasan dalam berkontrak, baik yang dilarang dalam Undang-undang, maupun dalam perihal Norma yang secara sanksi juga diberikan oleh negara, padahal Menurut Teori John Locke "Memandang hukum itu pelindung hak kodrat. Titik sentral pemikiran Locke adalah kebebasan individu dan keutamaan rasio."¹⁴ Jika ditarik pengertian secara ekplisit Jhon locke memandang kebebasan individu dan Rasio sebagai kewajiban oleh negara, tidak diperlukan campur tangan negara. Namun diperlukan Batasan tersebut sebagai dasar perlindungan. Sehingga Kebebasan yang dibatasi memeberikan ruang agar keadilan dan kepastian Hukum antar pihak dalam Kontrak dapat terlaksana.

Kepastian Hukum dalam Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu keadaan dimana para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri mengenai suatu prestasi dimana terdapat pihak pemangku kewajiban dan pihak pemangku hak yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, dalam hal ini para pihak diberikan kehendak individualis untuk membuat, menyepakati, menentukan isi dan bentuk perjanjian, serta dengan siapa ingin mengadakan perjanjian. Ghansam Anand menyatakan bahwa kontrak merupakan kaidah untuk menentukan status hak kepemilikan, dalam ruang lingkup masyarakat sipil kontrak diiringi penyerahan dan pewarisan untuk mengalihkan barang dan harta dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya.

Sedangkan M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh M. Natsir Asnawi dan Edi Hudiata dalam penelitiannya mengartikan perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dua orang (pihak) atau lebih dalam hal harta benda dan kekayaan yang memberi hak untuk memperoleh prestasi terhadap satu pihak dan mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Sebagaimana pernyataan tersebut bahwa perjanjian atau kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum dan perlindungan hak bagi para pihak terkait yang bersifat

¹³ Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 61-75. Hal. 63.

¹⁴ I Dewa Gede Atmaja and I Nyoman Putu Budiarta, *TEORI-TEORI HUKUM* (Malang: Setara Press, 2018).

perseorangan/badan hukum atau pandang sebagai subjek hukum, hal ini karena sering terjadi ketidaksesuaian yang ditimbulkan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak ditanggung pihak-pihak yang berkontrak karena merupakan bagian dari hukum privat maka asas keseimbangan diperlukan dalam upaya memastikan perlindungan hukum.¹⁵

Kepastian Hukum dalam konsep Eropa Kontinental merupakan sistem hukum tertulis yang dimana kekuatan hukum bentukan secara tertulis memiliki kekuatan dalam hal supremasi hukum. Kepastian hukum diarahkan sebagai hasil akhir atau tujuan dari hukum itu sendiri. Namun seiring perkembangan hukum di Indonesia, konsep dan asas kepastian hukum mengalami perkembangan karena dirasakan bahwa pernyataan “manusia untuk hukum” tidaklah mencerminkan keadilan yang sebenarnya, esensinya sebagai negara kesejahteraan maka hukum hadir untuk menaungi keinginan manusia untuk hidup tenang dan damai serta sebagai subjek hukum.¹⁶

Secara Konstitusional diatur mengenai keinginan dan hakikat dari sebuah negara yaitu hadir untuk masyarakat, hal ini dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menjadi tujuan negara adalah mensejahterakan kehidupan bangsa. Dasar pemikiran inilah yang menjadikan kepastian hukum harus mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kaidah ini juga dicerminkan dalam hukum keperdataan, kepastian hukum sebagai suatu citra dalam hubungan keperdataan, hal ini merujuk pada sifat dari keperdataan yang privat mementingkan kepentingan individualistik karena hubungan hukum yang terbentuk tidak semata demi kesejahteraan sosial, akan tetapi karena kepentingan terkait para pihak. Kepastian hukum diwujudkan dalam berbagai cara seperti penyelamatan hak, pengembalian, penyerahan suatu ganti kerugian, dan bahkan memberikan yang menjadi kewajibannya.

SIMPULAN

Setelah melihat hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan dalam berkontrak bersifat terbatas baik menurut norma dan perundang-undangan itu sendiri. Namun, kontradiksi batasan tidak menciderai hakikat kebebasan dari asas kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Kemudian dalam berkontrak yang menjadi tolak ukur adalah asas keseimbangan merupakan tujuan untuk mencapai kepastian hukum. Berbagai upaya dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, seperti pengamanan hak, restitusi, ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anand, Ghansam. “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak.” *Yuridika* 26, no. 2 (2011): 89-101. Hal. 89.
- Arafat, Yassir. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak.” *Jurnal Rechts* 4, no. 2 (2015): 25-39.
- Arifin, Muhammad. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak.” *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 61-75. Hal. 63.
- Asnawi, M.Natsir, and Edi Hudiata. “Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian.” *Jurnal UGM*, 2017. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembatasan-asas->

¹⁵ Dewi Astutty Mochtar, “Asas Keseimbangan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring),” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 146-155. Hal. 155.

¹⁶ Si Pujiati and Ilyya Muhsin, “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia Perspektif Sosiologis,” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 13-22. Hal. 19.

- kebebasan-berkontrak-dan-fungsi-korektif-hakim-menilai-kedudukan-para-pihak-dalam-perjanjian-oleh-m-natsir-asnawi-dan-edi-hudiata-5-6.
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Cahyo Figur Satrio, Wilopo, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari. "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 294-311. Hal. 304.
- Dewa Gede Atmaja, I, and I Nyoman Putu Budiarta. *TEORI-TEORI HUKUM*. Malang: Setara Press, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV. ALFABETA, 2017.
- Mochtar, Dewi Astutty. "Asas Keseimbangan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 146-155. Hal. 155.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Cetakan Pe. Mataram, 2020.
- Muhammad Gazali Rahman. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020): 142-159. Hal. 152.
- Nugroho, Nunung. "Penguatan Asas Hukum Negara Sebagai Jaminan Memperkokoh Nilai Persatuan Dan Kesatuan." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 82-88. Hal.83.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 41st ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Utama, I Gede Angga Adi. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional." *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 37-48. Hal. 38-39.